

Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dede Rachmatul Fauzi, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

derafa37@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract—This study aims to determine the effect of tax amnesty and tax sanction on taxpayer compliance. This research was conducted at the Bandung Pratama Tax Office Karees, with descriptive verifikatif research method with a quantitative approach. The data source used was a questionnaire. The sample used in this study was incidental sampling technique. The analysis used is multiple linear regression analysis. The results show that tax amnesty and tax sanction has a affects the compliance of taxpayer.

Keywords—*Tax Amnesty, Tax Sanctions, Taxpayer*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dengan metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah kuisioner. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *insidental sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci—*Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari pajak, pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki nilai penting bagi suatu negara. Pada dasarnya pajak itu sendiri merupakan pungutan wajib yang dibayar dari rakyat pada negara dan dimanfaatkan untuk seluruh kepentingan masyarakat umum. Setiap tahunnya dari pihak Ditjen pajak belum mampu untuk memperbaharui kondisi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Laporan data yang diperleh dari Ditjen pajak secara nasional memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tanggal 10 september 2015 56,36%. nominal itu didapat dari total pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi jika dibandingkan dengan total orang pribadi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (katadata.co.id, 2016). Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh bagi penerimaan negara itu sendiri, hal itu terjadi dikarenakan jika wajib pajak tidak mau patuh dalam membayar pajak maka pendapatan yang diperoleh oleh negara secara langsung akan mengalami pengurangan dan seluruh pembangunan-pembangunan dalam skla nasional

akan terpengaruh. Dikatakan suatu wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut mematuhi seluruh kewajiban yang sudah ditentukan (databoks.katadata.co.id, 2016).

Kunci pendapatan negara pada tahun 2016 berasal dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan jika perkiraan pendapatan *tax amnesty* relatif besar. Masalah yang terjadi pada KPP Pratama Karees akan cenderung rendah dengan diberlakukannya *Tax Amnesty* ini setidaknya berhasil mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karees karena adanya *Tax Amnesty* bisa membuat wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh. Sekarang pemerintah berhasil menyelesaikan pembahasan draf RUU pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kementerian Koordinator perekonomian. Meskipun sekarang ini sudah ada sanksi pajak yang jelas, tetapi masih begitu banyak ditemui wajib pajak tidak mau membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindarinya (Kusuma, 2016). Dengan dibentuknya UU Perpajakan diharapkan mampu menciptakan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Cara-cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kaptuhan wajib pajak yang saat ini masih tergolong sangat rendah. Sosialisasi maupun sanksi perpajakn sudah dilakukan untuk memberikan efek jerapa pada wajib pajak. Dapat dilihat dari persentasi kejadian terdapat 25% wajib pajak yang masih belum melaksanakan kewajibannya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak yang ada pada kota bandung masih rendah. Sanksi perpajakan diharapkan bisa mmeberikan efek jera pada wajib pajak yang selalu melanggar pajak. Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak tidak akan mengulangi kesalahan lagi.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka identifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

II. LANDASAN TEORI

A. Tax Amnesty

John Hutagaol (2007:28) memberikan definisi *tax amnesty* sebagai sebuah aturan dari pemerintah dalam hal perpajakan yang akan memberikan penghapusan pajak yang semestinya terutang dengan cara membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang nantinya memiliki fungsi untuk memberikan setidaknya tambahan pendapatan pajak dan kesempatan terhadap wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) hal tersebut diharapkan bisa mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa depan". Dibawah ini ada indikator-indikator *tax amnesty* yaitu:

1. Kejujuran
2. Ketaatan
3. Kesadaran
4. Diri Sendiri
5. Peraturan

B. Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2007:24) memberikan definisi sanksi perpajakan sebagai sebuah jaminan dimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati dan dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai sebuah alat pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dibawah ini ada indikator-indikator sanksi perpajakan yaitu:

1. Kedisiplinan
2. Tegas
3. Kesadaran
4. Penerapan Sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

C. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Istiqomah (2016:36) memberikan definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan (*compliance*) sebagai suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur sangat jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Dibawah ini ada indikator-indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Memiliki NPWP
2. SPT
3. Diri sendiri dan pihak lain
4. Membayar Pajak
5. PKP dan Tarif
6. Peraturan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pengolahan data dengan program aplikasi SPSS 17.0 diperoleh hasil regresi linear berganda dibawah ini.

TABEL 1 HASIL PENGUJIAN REGRESI LINEAR BERGANDA

Model	Coefficients ^a	
	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	22.829	5.865
Tax_Amnesty	.610	.156
Sanksi_Perpajakan	.221	.137

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Dari hasil persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konstanta 22,829 artinya, jika *tax amnesty* (X1) dan sanksi perpajakan (X2) bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan bernilai konstan sebesar 22,829.
2. Setiap kenaikan *tax amnesty* (X1) 1 satuan sedangkan variabel sanksi perpajakan (X2) konstan, maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,610.
3. Setiap kenaikan sanksi perpajakan (X2) 1 satuan sedangkan variabel *tax amnesty* (X1) konstan, maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,221.

Berikut ini adalah hasil uji F yang menunjukkan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

TABEL 2. HASIL UJI F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	885.041	2	442.521	18.246	.000 ^b
Residual	654.825	27	24.253		
Total	1539.867	29			

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Tax_Amnesty

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Signifikansi F sebesar $0,000 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari *tax amnesty* (X1) dan sanksi perpajakan (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada taraf signifikansi 5%.

TABEL 3. HASIL UJI T

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	22.829	5.865			3.892	.001
Tax_Amnesty	.610	.156		.593	3.900	.001
Sanksi_Perpajakan	.221	.137		.345	1.610	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

1. Tabel Uji t diatas menunjukkan nilai signifikansi Tax Amnesty sebesar 0,001 ($p \leq 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Tabel Uji t diatas menunjukkan nilai signifikansi Sanksi Perpajakan sebesar 0,003 ($p \leq 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Artinya, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

TABEL 4. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.758 ^a	.5801	.543	4.924712	1.271

a Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Tax_Amnesty

b Dependent Variable: Kepatuhan_WP

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$= 0,5801 \times 100$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 58,01%. Artinya, besarnya pengaruh tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 58,01 %. Sedangkan 41,99% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

TABEL 5. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	(Constant)		
	Tax_Amnesty	.593	.731
	Sanksi_Perpajakan	.345	.425

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yakni sebagai berikut:

1. Tax Amnesty = $0,593 \times 0,731$
= 0,433483
= 43,35%
2. Sanksi Perpajakan = $0,345 \times 0,425$
= 0,146625
= 14,66 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa variabel tax amnesty memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 43,35 % dan variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 14,66%

B. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan uji t

menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya ketika pelaksanaan tax amnesty baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik. Dengan diterapkannya tax amnesty dalam penelitian ini maka program pemerintah berhasil sehingga wajib pajak menjadi patuh.

C. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Waib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan uji t menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan sanksi maka wajib pajak menjadi taat dan patuh ketika membayar pajak, maka bila sanksi pajak baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan baik juga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bambang Haryanti. (2012). Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Para ahli. dari <http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/>

[2] Fuad Rahmany. 2013. Dirjen Pajak: Tiga Alasan Penerimaan Pajak Rendah. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasanpenerimaan-pajak-rendah.html>

[3] Hutagaol, John.(2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta:Graha ilmu.

[4] Info pajak.ID. (2017). *Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Pajak dengan benar*. dari <http://www.infopajak.id/sanksi-bagi-yang-tidak-membayar-pajak-dengan-benar/>

[5] Kata data. (2016). *Kepatuhan Wajib baru serahkan SPT 62 Persen*. dari <https://databoks.katadata.co.id/>

[6] Mardiasmo. (2007). *Perpajakan*. Yogyakarta:Penerbit Andi Ofset.

[7] Pajak Bro. (2016). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli. dari <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>

[8] Renny Sry Utami. (2013). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Impikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1). *Jurnal : Universitas Komputer Indonesia*.

[9] Sindo news. (2017). *Kepatuhan wajib pajak DIY*. Artikel <https://ekbis.sindonews.com/read/1200843/33> .

[10] Wikipedia. ID. (2017). *Pengampunan Pajak*. dari https://wikipedia.org/wiki/pengampunan_pajak.